



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 44 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Mendengar : laporan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah tentang kejadian bentjana alam, jaitu bentjana bandjir didaerah2 Kotapradja dan Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Djombang, Kabupaten Ngandjuk dan Kabupaten Kediri jang terdjadi pada bulan Djanuari dan Pebruari 1963 di Djawa Timur jang telah mengakibatkan penderitaan rakjat dan kerugian materiil jang amat besar ;
- Menimbang : bahwa, dengan tidak mengurangi bantuan2 dari masjarakat jang sangat besar dan sampai sekarang masih terus mengalir usaha2 untuk mengatasi bentjana itu memerlukan biaja jang djumlahnja melampaui kekuatan pelbagai Departemen/Direktorat baik di pusat maupun di Daerah, sehingga perlu menjediakan tambahan anggaran belandja ;
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. pasal 1 angka 13 Petraturan Pemerintah No. 5 tahun 1958 ;
3. Keputusan Presiden No. 71 tahun 1960 ;
4. Keputusan Presiden No. 54 tahun 1961 ;
- Mendengar : Menteri Pertama,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bentjana alam, jaitu bentjana bandjir di Djawa Timur pada bulan2 Djanuari dan Pebruari 1963 dinjatakan sebagai bentjana luar biasa/nasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- KEDUA : Biaja tambahan untuk menjelenggarakan bantuan guna meringankan penderitann rakjat sebagai akibat bentjana tersebut serta guna merehabilitas kerusakan2 dibebankan kepada Pemerintah c.q. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan atas m.a. 7E khusus mengenai biaja jang melibihi kekuatan menurut A.B. (routine) dari Departemen2 Sosial, Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah, Kesehatan Pertanian dan Pekerdjaan Umum dan Tenaga, sesuai dengan tugasnja masing2 dan umumnja djuga mengenai kepentingan Departemen2 lain dalam usaha bantuan dan/atau rehabilitasi terhadap bentjana alam luar biasa/nasional itu.
- KETIGA : Penjelenggaan usaha2 dalam menghadapi bentjana alam tersebut, termasuk djuga rehabilitas dari pada kerusakan2, dilaksanakan oleh instansi2 atas petunjuk dari pada masing2 Departemen jang bersangkutan dengan mengutamakan koordinasi jang sebaik-baiknja jaitu di pusat dibawah pimpinan Menteri Pertama sebagai Ketua dan Wakil Menteri Pertama Bidang Kesedjahteraan Rakjat sebagai Wakil Ketua, di daerah2 dibawah pimpinan Gubernur Kepala Daerah tingkat.
- KEEMPAT : Panitia Penampungan Bentjana Alam jang merupakan Badan Koordinasi tetap antara para Menteri dan jang dibantu oleh Staf Kerdja adalah Panitia dan Staf jang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 54 tahun 1961.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunjai daja surut sampai tanggal 1 Djanuari 1963.-

SALINAN surat keputusan ini ditetapkan kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Para Wakil Menteri Pertama,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.
5. Pimpinan D.P.R.G.R.
6. Wakil Ketua D.P.A.
7. Ketua Depernas
8. Badan Pemeriksa Keuangan
9. Pengurus Besar Front Nasional
10. Semua Gubernur Kepala Daerah tingkat I
11. Perbendaharaan dan Kas2 Negeri di Djakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

12. K.P.P.N. di Djakarta dan Surabaya
13. Para Kepala Biro I, II, III, dan IV Sekretariat Negara

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 20 Maret 1963.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO